

## PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KARANGASEM

Ni Komang Marsena Yanis Cristiana<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika  
Mangku<sup>3</sup>

Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

Email: [marsenayanisc@gmail.com](mailto:marsenayanisc@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Karangasem serta upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan baik namun belum optimal, hal ini dikarenakan meningkatnya angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Karangasem dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem yaitu apabila penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui mediasi maka kepolisian memiliki peran sebagai mediator (penengah) sedangkan apabila diselesaikan melalui jalur hukum maka peran kepolisian hanya sebatas sebagai penyidik dan penyidik saja. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian Unit PPA dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu hambatan yang berasal dari korban itu sendiri, hambatan yang berasal dari keluarga baik itu keluarga korban maupun pelaku serta hambatan yang datang dari masyarakat. berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian dalam mengatasi hal tersebut yakni dengan cara melakukan sosialisasi serta bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

**Kata Kunci:** Penyidik, Peran Kepolisian, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga

### Abstract

*This study is aimed at investigating and analyzing the roles of police as investigators in resolving criminal acts of households' violence in Karangasem, the obstacles encountered by the police in resolving criminal acts of households' violence in Karangasem regency, as well as the efforts made by the police in dealing with the obstacles encountered. The type of research used is empirical law research. This research is descriptive by using data in form of primary data and secondary data. The techniques of data collection are conducted by doing observation, interviews, document studies, that will be analyzed qualitatively. The results of the study show that the role of police in resolving criminal acts of households' violence has gone well but has not been optimal, due to the increasing number of criminal acts of households' violence in Karangasem regency in the past 3 years. The role of police as an investigator in resolving criminal acts of households' violence in Karangasem regency is to receive reports, provide temporary protection, conduct investigations and the PPA unit police in Karangasem Regional Police also plays an important role as mediators when resolving criminal acts of households' violence, carried out through reasoning mediation. The obstacles encountered by the PPA unit police in resolving criminal acts of households' violence are coming from the victims themselves, obstacles from family, both the families*

*of the victims and the offenders, and obstacles that come from communities. Regarding to the explanation stated earlier, there is an effort from the police in addressing this matter, namely by conducting socialization and collaborating with relevant agencies.*

*Keywords: Roles of police, investigators, and criminal act of households' violence*

## PENDAHULUAN

Perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia suami istri harus mampu membina keluarga secara baik dan benar. Akan tetapi, di dalam sebuah keluarga tak jarang menemui permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengakibatkan terganggunya kebahagiaan serta keharmonisan yang telah dibina. Ketidakmampuan menyatukan perbedaan, masalah ekonomi, serta faktor-faktor lain yang datang dari luar rumah tangga juga seringkali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Sehingga hal-hal tersebut tak jarang berpotensi sebagai pusat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Alimuddin, 2014:38).

Seringkali tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan tindak kekerasan yang terjadi, baik itu dari keluarga besar maupun dari lingkungan masyarakat, sebab permasalahan yang terjadi diantara suami istri dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak perlu diketahui masyarakat luas terlebih lagi nanti akan menjadi sebuah permasalahan baru nantinya. Terkadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik/rumah tangga (Soeroso, 2011: 1).

Oleh karena terjadinya kekerasan di ranah domestik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam permasalahannya, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-

undangan yang membahas secara spesifik tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa tujuan dihapuskannya KDRT, yaitu, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Syamsuddin, 2016:102).

Peran serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam

rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Meskipun telah didukung oleh aturan hukum serta aparat penegak hukumnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga masih marak terjadi di seluruh tanah air, begitupula di wilayah Kabupaten Karangasem lokasi dimana peneliti melakukan penelitian.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Karangasem adalah dikarenakan Karangasem merupakan daerah yang memiliki persentase kemiskinan cukup tinggi hal ini disebabkan karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap kesulitan ekonomi yang berkepanjangan di dalam rumah tangga dan menyebabkan pertikaian anantara suami dan istri yang berujung pada kekerasan. Alasan yang kedua yaitu dikarenakan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem sering mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan, data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Bripda Anesty Saras selaku penyidik unit PPA Polres Karangasem menjelaskan bahwa pada tahun 2016 ada sebanyak 2 kasus yang terjadi. Dari 2 kasus yang terjadi, 1 kasus berakhir dengan SP3 sedangkan 1 kasusnya lagi berakhir dengan Henti Lidik. Pada tahun 2017 ada tiga kasus yang terjadi, dari 3 kasus yang terjadi 2 berakhir dengan SP3 dan 1 kasus masih dalam penyidikan. Pada tahun 2018 kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 7 kasus, dari 7 kasus yang terjadi 2 kasus berakhir dengan SP3 dan 2 kasus berakhir dengan henti lidik.

Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain faktor ekonomi, faktor budaya,

faktor idiologi, faktor orang ketiga yang datang dari luar rumah tangga (perselingkuhan) dan sampai pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Anesty Saras selaku penyidik Unit PPA Polres Karangasem mengatakan bahwa dari faktor-faktor tersebut, faktor orang ketiga (perselingkuhan) menjadi pemicu yang paling signifikan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terus terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Karangasem tentunya memerlukan Kepolisian Resor Karangasem yang memiliki visi dan peran dalam melaksanakan tugas menanggulangi maupun dalam hal penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan didukung oleh adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat mengurangi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem setiap tahunnya, namun faktanya dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan.

Kenyataan ini sudah barang tentu sangat mengkhawatirkan dan memunculkan banyak pertanyaan bagaimana peran serta kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar mampu menanggulangi peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya serta apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menarik untuk dikaji maka perlunya dilakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul "Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Karangasem dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem serta bagaimanapun upaya menanggulangi hal tersebut.

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem serta upaya menanggulangi hambatan tersebut ?

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling.

### Hasil dan Pembahasan

#### Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang masih marak terjadi di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak semua kekerasan dalam rumah

tangga dapat dijangkau oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi yang malu apabila sampai terdengar keluar. Sehingga banyak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan penderitanya kepada aparat penegak hukum.

Dilihat dari data yang telah peneliti dapatkan saat melakukan observasi di Unit PPA Polres Karangasem menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan. Berikut adalah data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Unit PPA Polres Karangasem

Tabel 1.  
Data Kekerasan Dalam Rumah

No.	Tahun	Jumlah Kekerasan	Penanganan				
			Lidik	Sidik	P21	SP3	Henti Lidik
1.	2016	2	-	-	-	1	1
2.	2017	3	-	1	-	2	-
3.	2018	7	-	-	-	2	5

Tangga di Kabupaten Buleleng

Sumber Data : Unit PPA Polres Karangasem

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem. Tetapi, menurut wawancara dengan ibu Bripda Anesty Saras faktor yang paling signifikan menjadi pemicu maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem yaitu faktor yang terjadi dari luar rumah tangga yaitu faktor orang ketiga atau faktor perselingkuhan.

Merujuk pada konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Ruslan, 2016:207)

Berdasarkan pemaparan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian diatas, terlihat jelas bahwa kepolisian menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Salah satunya mengakkan hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui mediasi penal dan jalur hukum. Adapun peran penting yang dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Sebelum masalah dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. (Adrizal, 2017: 8)

Tujuan utama dari mediasi penal adalah

- a. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
- b. Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan;
- c. Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia (Fatahillah A Syukur, 2011:3)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Dalam hal ini tentu saja penyidik polres karangasem melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Jika kasusnya ringan dan memungkinkan untuk dilakukan mediasi maka pihak kepolisian akan mengupayakan untuk dapat

diselesaikan secara mediasi. Sedangkan terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis yang menyebabkan luka parah dan dilakukan berulang kali kiranya tidaklah tepat diselesaikan dengan cara mediasi. Mediasi juga dilakukan apabila korbannya bersedia, karena keputusan tetap ada pada korban, polisi hanya dapat mengupayakannya saja. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresianya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak. Ketika korban dan pelaku bersedia untuk melakukan mediasi, maka peran polisi disini memposisikan diri sebagai penengah (mediator).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripta Sudyatmika peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2 untuk ikut serta berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya bagi korban dan pelaku. Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban.

2. Jalur hukum

Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripka Sudyatmika, jika penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur hukum, maka tentu saja akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan melalui jalur hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Adapun kewenangan penyelidik antara lain karena kewajibannya:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Sedangkan jika dilihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Hartono, 2012:52).

Peran kepolisian dalam proses penyelesaiannya hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dimana diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan olah TKP untuk memberi bayangan bagi penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan.

Berbicara mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berarti berkaitan pula dengan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu (Soekanto,2004:42) :

1. Faktor Hukum.  
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan

atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas (Amradani, 2016 : 33)

Hal ini tentu berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan. Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem jika dikaitkan dengan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soejano Soekanto diatas dilihat dari segi faktor penegakan hukumnya maka para aparat penegak hukum yang mencakup instansi Kepolisian sebagai penyidik sudah menjalankan perannya dengan baik, dimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari memberikan perlindungan terhadap korban, melakukan

penyelidikan, penyidikan sampai pada proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai tugas-tugas dari kepolisian yang telah tercantum di dalam Undang-Undang. Dalam proses penyelesaiannya yang dilakukan melalui jalur hukum polisi sudah mengimplementasikan perannya dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan jika dilihat pada proses penyelesaian melalui mediasi penal juga sudah berjalan dengan baik, dimana polisi menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sedangkan apabila dilihat dari faktor masyarakatnya jika dikaitkan pada pengamatan peneliti di lapangan, masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, dimana masih adanya masyarakat yang belum paham bahkan mungkin tidak tahu dengan keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa. Faktor masyarakat inilah yang bisa menyebabkan meningkatnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Karangasem.

### **Hambatan-Hambatan Yang ditemui Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Upaya Mengatasi Hambatan Tersebut**

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian unit PPA Polres Karangasem masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian saya di lapangan, secara umum terdapat 2 pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

#### **1. Hambatan Dalam Mediasi Penal**

Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.

#### **2. Hambatan Dalam Proses Hukum**

Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya.

Serta adapun hambatan-hambatan lainnya yang sering muncul yaitu,

1. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak kooperatif.
2. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.
3. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan inilah yang terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polres Karangasem gencar untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut. Adapun

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi di Unit PPA Polres Karangasem untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya. Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubah pandangan-pandangan masyarakat yang masih sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi. Selain itu kepolisian unit PPA Polres Karangasem melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga lainnya seperti P2TP2A, Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lainnya.

### **Simpulan dan Saran**

Adapun simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, peran kepolisian Unit PPA Polres Karangasem dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem yaitu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama yaitu melalui mediasi penal, peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembung guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2A Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban. Sedangkan yang kedua yaitu melalui jalur hukum. Peran Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu hanya sebatas pada proses penyelidikan dan

penyidikannya saja sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hingga pemberkasan dan pelimpahan berkas ke tahap kejaksaan.

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hambatan-hambatan yang ditemui oleh polisi Unit PPA Polres Karangasem yaitu hambatan dalam mediasi penal biasanya Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan hambatan dalam proses hukum yaitu sulitnya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu adapula hambatan-hambatan lainnya yaitu hambatan yang biasanya datang dari korban, dari pihak keluarga ataupun masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat ataupun keluarga tidak mau memberikan keterangan. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, kepada pemerintah diharapkan dapat merevisi kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memasukan proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal ke dalam undang-undang tersebut hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai proses penyelesaian tindak pidana kekerasan melalui mediasi penal dalam undang-undang tersebut.

Kepada segenap aparat penegak hukum diharapkan lebih gencar mensosialisasikan tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu dan juga mengerti tentang keberadaan Undang-Undang ini.

### **Daftar Pustaka**

Buku :

Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*). Staatsblad 1915 No. 732.

Renggong, Ruslan. 2016. "*HUKUM ACARA PIDANA (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*". Prenadamedia Group: Jakarta.

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamadia Group: Jakarta.

Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Empiris*. PT Raja Grafindo: Jakarta.

Soeroso. 2011. *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Sinar Grafika: Jakarta

Syamsuddin, Aziz. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal/Skripsi:

Adrizal, Ahmad. 2017. *Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2

Amradani, Pandu Prayoga. 2016. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Polda Lampung)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Nomor 4419 Tahun 2004

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981,